

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN BEASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA








Nomor Dokumen : 08/SOP-26/MAWAL/03/2019

Tanggal Terbit : 04 Maret 2019

Status Dokumen :

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Diperiksa		Disusun
Kepala BAKPK,  <u>Dra. Ratih Pudjiastuti, M.Si.</u> NIP 196205271990032001	Kabag Kemahasiswaan,  <u>Suyanto, S.Psi., M.Pd.</u> NIP 196206051981031001	Kasubbag Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni,  <u>Amin Fauzi, S.Pd., M.Pd.</u> NIP 197405202005011001
Disahkan	Mengetahui,	
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,  <u>Dr. Agus Hariyanto, M.Kes.</u> NIP 196708161992031002	Kepala Pusat Penjaminan Mutu,  <u>Prof. Dr. Mega Teguh Budiarto, M.Pd.</u> NIP 195212241980031008	



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

«F4»

### 1.0. TUJUAN

Prosedur ini digunakan sebagai acuan pengelolaan beasiswa untuk menjamin keterbukaan, akuntabilitas, kelancaran, dan ketertiban pengelolaan beasiswa di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

### 2.0. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur pengelolaan beasiswa ini berlaku untuk mahasiswa, pejabat fakultas dan universitas yang menangani kemahasiswaan, mulai dari pengumuman, sosialisasi, pengajuan oleh mahasiswa, seleksi, serta penerimaan beasiswa;
- 2.2 Prosedur ini dilaksanakan dengan melibatkan fakultas, program studi, tim verifikasi beasiswa, dan satuan kehumasan Unesa;
- 2.3 Beasiswa mahasiswa Diploma (D3) dan Sarjana (S1) meliputi:
  - Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA);
  - Beasiswa Peningkatan Prestasi Minat, Bakat, Penalaran, dan Kreativitas;
  - Beasiswa Bank Indonesia (BI);
  - Beasiswa Cendekia Baznas;
  - Beasiswa Atlet berprestasi (khusus mahasiswa baru FIO).

### 3.0. REFERENSI

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3.4 Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi

### 4.0. DEFINISI

- 4.1 Beasiswa adalah bantuan dana untuk mahasiswa guna menunjang kegiatan belajar bagi mahasiswa selama proses perkuliahan.
- 4.2 Mahasiswa adalah orang yang terdaftar dan diakui secara resmi sebagai peserta didik pada salah satu program studi di Universitas Negeri Surabaya.
- 4.3 Pendaftar beasiswa adalah mahasiswa Unesa yang mengajukan beasiswa dengan memenuhi persyaratan beasiswa;
- 4.4 Pejabat fakultas dan universitas adalah pejabat atau bagian yang menangani bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Negeri Surabaya.
- 4.5 Seleksi beasiswa adalah penilaian dan pemeringkatan terhadap pendaftar beasiswa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari beasiswa yang dituju.
- 4.6 Website resmi Unesa adalah situs resmi milik Universitas Negeri Surabaya yang berfungsi sebagai media komunikasi adanya penawaran beasiswa dan penerimaan beasiswa yaitu [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id).

### 5.0. KETENTUAN BEASISWA

- 5.1 Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
  1. Mahasiswa aktif dalam jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana;
  2. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti);
  3. Jenjang S1/D4 paling rendah di semester 2 dan paling tinggi di semester 8;
  4. Jenjang D3 paling rendah di semester 2 dan paling tinggi di semester 4;
  5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00.

No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
	02	2 dari 6	



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

«F4»

- 5.2 Beasiswa Peningkatan Prestasi Minat, Bakat, Penalaran, dan Kreativitas
1. Mahasiswa aktif kuliah jenjang Diploma dan Sarjana;
  2. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) dan berstatus akademik aktif pada saat pengusulan beasiswa;
  3. Mahasiswa yang meraih juara pertama, kedua dan ketiga dalam kompetisi minat, bakat, penalaran dan kreativitas mahasiswa tingkat nasional dan internasional;
  4. Mahasiswa yang sedang tidak menerima beasiswa lain yang bersumber dari APBN/APBD.
- 5.3 Beasiswa Bank Indonesia (BI)
1. Mahasiswa aktif kuliah jenjang Diploma dan Sarjana;
  2.  $IPK \geq 3.00$ ;
  3. sudah menempuh 40 satuan kredit semester (SKS) atau 3 (tiga) semester;
  4. Usia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan;
  5. Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000, yang menyatakan 1) tidak sedang menerima beasiswa dan/atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain, dan 2) bersedia untuk berperan aktif, mengelola dan mengembangkan komunitas penerima beasiswa BI (Generasi Baru Indonesia/GenBI) serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
  6. Surat keterangan tidak mampu dari RT/RW atau slip gaji resmi orang tua (Bapak dan Ibu jika keduanya bekerja);
  7. Membuat motivation letter dalam Bahasa Indonesia;
  8. Membuat resume pribadi dalam Bahasa Indonesia;
  9. Surat rekomendasi dari 1 tokoh akademik.
- 5.4 Beasiswa Cendekia Baznas (BCB)
1. Mahasiswa aktif PTN/S minimal akreditasi B yang bermitra dengan Lembaga Beasiswa Baznas;
  2. Mahasiswa semester 4 saat mendaftar;
  3. Melampirkan slip gaji/surat penghasilan orang tua;
  4.  $IPK$  minimal 3,00 dari skala 4,00;
  5. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh pengurus masjid setempat;
  6. Mendapatkan rekomendasi dari tokoh masyarakat;
  7. Mengikuti seluruh rangkaian seleksi;
  8. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian pembinaan beasiswa hingga program beasiswa selesai;
- 5.5 Beasiswa Atlet Berprestasi
1. Calon penerima Beasiswa Atlet Berprestasi adalah mahasiswa baru yang telah memiliki prestasi olahraga minimal tingkat nasional pada saat duduk di bangku SMA/ sederajat;
  2. Calon penerima Beasiswa Atlet Berprestasi wajib terdaftar pada sistem Bidikmisi dengan memasukkan **NPSN** dan **NISN** yang valid;
  3. Telah memiliki prestasi medali emas (juara 1) pada cabang olahraga perorangan pada kejuaraan diantaranya O2SN, PON, Popnas, ASG, atau Kejurnas;
  4. Diterima di Fakultas Ilmu Olahraga Unesa;

No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
	02	3 dari 6	



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

«F4»

5. Penerima tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain yang berasal dari APBN/ APBD atau beasiswa prestasi olahraga lain.


**6.0. RINCIAN PROSEDUR**

- 6.1 Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni mengumumkan secara resmi melalui surat kepada semua fakultas dan satuan kehumasan Universitas Negeri Surabaya tentang pendaftaran beasiswa yang meliputi jenis beasiswa, syarat-syarat, kuota, mekanisme, dan batas waktu pengajuan;
- 6.2 Mahasiswa mendaftar beasiswa melalui program studi/jurusan masing-masing dengan menyerahkan berkas persyaratan;
- 6.3 Staf program studi/jurusan merekap data pendaftar beasiswa sesuai format usulan beserta persyaratannya, kemudian menyerahkan ke fakultas;
- 6.4 Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran beasiswa dan mengajukannya ke Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- 6.5 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas melakukan seleksi bersama tim seleksi fakultas/pembina ormawa dan menentukan mahasiswa pengusul yang layak menerima beasiswa;
- 6.6 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas mengajukan surat usulan dan berkas persyaratan yang layak menerima beasiswa ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- 6.7 Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Kasubbag Kesejahteraan Mahasiswa dan tim verifikasi melakukan verifikasi calon penerima beasiswa;
- 6.8 Kepala Bagian Kemahasiswaan melaporkan hasil verifikasi calon penerima beasiswa kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk ditetapkan dan diumumkan;
- 6.9 Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni mengumumkan penerima beasiswa ke Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni fakultas dan diumumkan melalui website resmi Unesa;
- 6.10 Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni mengajukan penetapan penerima beasiswa kepada Rektor;
- 6.11 Rektor menetapkan penerima beasiswa melalui Surat Keputusan Rektor;
- 6.12 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mengajukan pencairan beasiswa;
- 6.13 Mahasiswa menerima dana beasiswa.

No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
	02	4 dari 6	



7.0. PROSEDUR



No Dokumen	No. Revisi 02	Hal 5 dari 6	Tgl Terbit
------------	------------------	-----------------	------------



**8.0. DAFTAR DOKUMEN**

- 7.1 Surat pengumuman pendaftaran beasiswa;
- 7.2 Screenshot pengumuman pendaftaran beasiswa pada website Unesa;
- 7.3 Berkas usulan pendaftaran beasiswa dari fakultas;
- 7.4 Surat Tugas tim verifikasi beasiswa;
- 7.5 Instrumen penilaian seleksi beasiswa;
- 7.6 Laporan hasil seleksi beasiswa;
- 7.7 Surat keputusan mahasiswa penerima beasiswa.

No Dokumen	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit
	02	6 dari 6	